



Homepage: <https://jogoroto.org>

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 5 Issue 2 2024, Pages 66 - 74

ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Kaedah Mutlaq dan Muqoyyad

Asri Yanti Siregar¹ & Alwizar²

¹Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email : asriyanti23456@gmail.com¹, alwizarpba@gmail.com²

Abstract

This article delves into two fundamental concepts in Quranic exegesis, namely the mutlaq method (general interpretation) and the muqoyyad method (specific interpretation). The focus of the article is to elucidate the essential differences between these methods and how they are applied in understanding the Quranic texts. The research methodology involves in-depth analysis of classical and contemporary exegesis literature discussing these aspects. The findings indicate that the mutlaq method provides a broad and universal interpretation, while the muqoyyad method offers a more focused and situational interpretation, aligned with specific contexts within the Quranic texts. This article not only outlines the theoretical differences between the two methods but also illustrates how a proper understanding of them can enrich the interpretation of the Quran as a whole.

Keywords: *Quranic Exegesis, Mutlaq Method, Muqoyyad Method.*

Abstrak

Artikel ini mendalami dua konsep mendasar dalam ilmu tafsir Al-Quran, yakni kaedah mutlaq (interpretasi umum) dan kaedah muqoyyad (interpretasi terbatas). Fokus artikel adalah untuk menjelaskan perbedaan esensial antara kedua kaedah ini serta bagaimana mereka diterapkan dalam pemahaman teks-teks Al-Quran. Metode penelitian melibatkan analisis mendalam terhadap literatur tafsir klasik dan kontemporer yang membahas aspek-aspek kaedah ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa kaedah mutlaq memberikan interpretasi yang luas dan universal, sedangkan kaedah muqoyyad memberikan interpretasi yang lebih terfokus dan situasional, sesuai dengan konteks spesifik dalam teks Al-Quran. Artikel ini tidak hanya menguraikan perbedaan teoretis antara kedua kaedah tersebut, tetapi juga mengilustrasikan bagaimana pemahaman yang tepat terhadap mereka dapat memperkaya interpretasi Al-Quran secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Tafsir Al-Quran, Kaedah Mutlaq, Kaedah Muqoyyad*

Pendahuluan

Dalam memahami Al-Quran, kaedah tafsir memainkan peran kunci untuk mengungkap makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Di antara berbagai pendekatan interpretatif yang digunakan oleh ulama, kaedah mutlaq dan kaedah muqoyyad menonjol sebagai dua metodologi utama yang membantu menjelaskan berbagai aspek kehidupan dan ajaran dalam Al-Quran. Kaedah mutlaq, yang mengarah pada interpretasi umum dan universal, membuka jendela luas bagi pemahaman akan nilai-nilai yang timeless dalam teks suci ini. Sebaliknya, kaedah muqoyyad menawarkan interpretasi yang lebih terfokus, mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan konteks dan situasi tertentu yang spesifik.

Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk menyelidiki perbedaan esensial antara kedua kaedah ini dan relevansi masing-masing dalam memahami Al-Quran secara menyeluruh. Pengenalan yang mendalam terhadap prinsip-prinsip tafsir ini tidak hanya penting bagi para ahli tafsir, tetapi juga bagi umat Muslim yang ingin mendalami ajaran agama mereka dengan lebih baik. Melalui analisis mendalam terhadap literatur tafsir klasik dan pandangan ulama terkemuka, artikel ini berupaya memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kedua kaedah ini dapat diterapkan untuk memperkaya pemahaman kita terhadap wahyu Ilahi.

Dengan mempertimbangkan kerangka historis dan metodologi tafsir yang diperkenalkan oleh ulama terdahulu, artikel ini juga mengusulkan relevansi serta aplikasi praktis dari kaedah mutlaq dan muqoyyad dalam konteks kehidupan modern. Dalam era di mana tantangan interpretatif semakin kompleks, memahami pendekatan tradisional ini dapat membantu menjaga kesinambungan pemahaman yang benar terhadap ajaran Al-Quran di tengah dinamika zaman yang terus berubah. Demikianlah, melalui penelitian yang mendalam dan pemikiran kritis, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi diskusi ilmiah tentang tafsir Al-Quran serta memperluas perspektif pembaca terhadap kekayaan makna yang tersirat dalam teks suci ini.

Metode Penelitian

Metode library research yang diterapkan dalam artikel ini melibatkan langkah-langkah sistematis dalam pengumpulan, seleksi, dan analisis literatur yang relevan. Pertama, peneliti melakukan pencarian terhadap teks-teks Al-Quran serta komentar-komentar tafsirnya yang dikenal menggunakan kaedah mutlaq dan muqoyyad. Kedua, literatur yang terpilih kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pandangan-pandangan ulama dan penafsiran mereka terhadap kedua kaedah ini. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan konteks historis dan lingkungan sosial budaya di mana teks-teks itu diterjemahkan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap berbagai implikasi dari penggunaan kaedah mutlaq dan muqoyyad dalam tafsir Al-Quran.

Hasil dan Diskusi

A. Pengertian *Mutlaq*

Lafadz yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam membicarakan suatu persoalan. Jika di lihat dari segi kualitas makna yang di kandunginya dapat di kategorikan menjadi dua macam yaitu *mutlaq* dan *muqoyyad*.¹ Secara etimologi lafadz *mutlaq* adalah isim maf'ul dari asal *atlaqo-yuqliqu-itlaaqa* - *fahuwa mutlaqun* yang artinya sesuatu yang tidak ada batasannya (*maa khaala min qayyidin*), jadi *mutlaq* secara bahasa adalah sesuatu yang tidak ada batasannya. Sedangkan secara istilah, ada beberapa definisi, antara lain: *mutlaq* adalah makna yang sebenarnya, atau

¹ Abu zahrah, Muhammad. *Usul al-fiqh*. t.tp; Dar al-Fikri al- Arabi.t.th., hlm.170
Copyright @Asri Yanti Siregar & Alwizar

suatu lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa ada yang membatasinya sehingga tujuan dari maknanya menjadi sempit.²

Mutlaq adalah lafaz khas yang menunjukkan kepada makna atau pengertian yang hakiki (keseluruhan) tanpa dibatasi dengan, ukuran, suatu sifat dari beberapa sifat yang lain, seperti lafadz: (kitab/buku), كتاب (seorang laki-laki), رجل (pencari ilmu), طالب dan lain sebagainya. Menurut Al-Madiy bahwa yang dimaksud dengan lafadz *muthlaq* adalah suatu lafadz yang menunjukkan atas dalil-dalil yang berkaitan dengan seluruh jenis.³ Sedangkan al-Banani mendefinisikan lafaz *mutlaq* sebagai suatu lafadz yang menunjukkan kepada sesuatu yang maknanya tidak terikat oleh batasan tertentu.⁴ Sementara itu Manna' al-Qathan mendefinisikan sebagai suatu lafadz yang menunjukkan atas suatu hakikat tanpa adanya batasan.⁵ Tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibnu Subki yang memberikan definisi bahwa *mutlaq* adalah lafadz yang memberi petunjuk pada hakikat sesuatu tanpa adanya ikatan apa-apa.⁶

Berdasarkan analisis di atas, makna *al-mutlaq* dan *muqayyad* secara terminologis ialah :

اللفظ المتناول لوحد لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة لجنسه

1. Kata yang menjangkau hanya satu makna bukan karena substansinya setelah memperhatikan hakikatnya yang lengkap tentang jenisnya.

المتناول لمعين اولغيره معين موصوف بأمرزائد على الحقيقة الشاملة لجنسه

2. Kata yang menjangkau hanya satu makna tertentu atau tidak substansi tertentu yang diberi ciri dengan sesuatu yang ditambahkan kepada hakekatnya yang lengkap tentang jenisnya.

Dari defenisi di atas nampak dengan jelas bahwa antara defenisi yang satu dengan yang lainnya jika dilihat dari segi redaksinya saling berbeda, namun sebenarnya dari berbagai defenisi yang dikemukakan, baik dari kalangan ahli ushul fiqih maupun ahli fiqih memiliki substansi yang sama. Bahwa yang dimaksud dengan *mutlaq* adalah suatu lafaz yang menunjukkan kepada satu-satuan tertentu tetapi tanpa adanya pembatasan. Biasanya lafadz *mutlaq* ini berbentuk *ism nakirah* dalam konteks kalimat positif .

Sebagai contoh lafaz *raqabah* yang terdapat dalam Q.S. al-Mujâdalah/58:3.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكَمْ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.

Lafadz *raqabah* (budak) yang terdapat dalam ayat di atas termasuk dalam kategori *mutlaq*, sebab tidak ada batasan baik berupa sifat-sifat tertentu atau keadaan yang lainnya. Sehingga yang dimaksud dengan budak dalam ayat di atas bisa mencakup seluruh macam budak, baik

² Amalia, N. K., & Gani, F. A. 2023. *Mutlak dan Muqayyad*. Al-Tadabbur, 9(2), 243-261

³ Dikutip dari Su'ud bin 'Abd Allah al-Fâanisan, 1997. *Ikhtilâf al-Mufasssîrîn* Asbâbuhu Atsaruhu, Riyadh : Markazal-Dirâsat wa al-I'lâam, h, 120.

⁴ Salman Harun, dkk. 2017. *Kaidah-kaidah Tafsir*, Jakarta: PT QAF Media Kreativa, h. 679

⁵ Mannâ al-Qaththâan, Mabâhis fi 'Ulûm Al-Quran Riyadh: Mansyurat al- 'Ashr al-Hadîts, t.th, h. 345.

⁶ Firdaus. 2004. *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim. h. 26.

budak yang mukmin maupun kafir.⁷

B. Pengertian *Muqoyyad*

Secara etimologi lafadz *muqoyyad* adalah isim maf'ul dari asal kata *qoyyada - yuqoyyidu - taqyiidan - fahuwa muqoyyadun*. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan lafadz *muqoyyad* adalah kebalikan dari lafadz *mutlaq*. Manna' al-Qaththan dalam *Mabahis fi 'Ulum al-Quran*, mendefinisikannya sebagai suatu lafadz yang menunjukkan atas suatu hakikat dengan adanya batasan. Sebagai contoh firman Allah dalam QS. Al-Nisa' :92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ ۖ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“ Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Pada ayat di atas terdapat beberapa lafadz yang *muqoyyad*, (1) lafaz dengan *khatha'an* (karena salah). Maka dari itu, kewajiban membayar kafarat sebagaimana dalam nash tersebut hanya berlaku apabila pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja atau karena lalai, bukan karena yang lainnya. (2) lafaz *raqabah* (hamba sahaya), yang ditaqyidkan dengan lafadz *mu'minah* (yang beriman). Oleh karena itu, di dalamnya tidak termasuk hamba sahaya selain yang mukmin. (3) lafadz *diyatun* (denda), yang ditaqyidkan dengan lafaz *musallamatun* (yang diserahkan). Artinya bahwa denda itu harus diserahkan kepada keluarga yang terbunuh.⁸

C. Macam-macam *Mutlaq* dan *Muqoyyad* dan Status Hukum Masing-masing

Sebagaimana lafadz *'am* dan *khas*, sesuatu yang muncul dengan secara *mutlaq* dalam teks Al-Quran akan tetap berada dalam status ke *mutlaq*-annya selama tidak ada teks lain yang melakukan pembatasan terhadap ke *mutlaq*-annya itu. Demikian juga sebaliknya, status teks yang *muqoyyad* itu akan tetap dalam kemuqoyyadannya. Artinya bahwa apabila terdapat teks yang bersifat *mutlaq*, kemudian ditemukan teks lain yang mengqoyyidkannya, maka statusnya akan berubah menjadi tidak *mutlaq* lagi. Lafadz *Mutlaq* dan *Muqoyyad* mempunyai bentuk-bentuk yang bersifat rasional, bentuk-bentuk yang realistis sebagai berikut ini.⁹

الأصل ابقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يقيد

“Hukum asal adalah menetapkan *mutlaq* pada ke *mutlaq*-annya, hingga ada dalil yang mengikatnya (menjadikan *muqoyyad*).”

Kaidah bahwa yang *mutlaq* dikembalikan ke yang *muqoyyad*, dirumuskan sebagai berikut:

⁷ Murni, D. (2019). *Mutlaq dan Muqoyyad*. SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman, 7(1), 51-80.

⁸ *Ibid*.

⁹ Nor Ichwan, 2002. *Memahami Bahasa Al-Quran ;Refleksi atas Persoalan Linguistik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 208.

"Jika terdapat satu dalil yang menunjukkan pembatasan (taqyid) terhadap yang *mutlaq*, maka dalil yang *mutlaq* itu harus dibawa kepada yang *muqayyad*, dan jika tidak ada dalil yang menaqyid-kan, maka ia tetap dalam *kemutlaq*-annya, yang *mutlaq* tetap dalam *kemutlaq*annya dan yang *muqayyad* tetap dalam *kemuqayyad*annya, karena Allah SWT berfirman dengan bahasa Arab. Konkritnya ialah apabila Allah SWT telah menetapkan sesuatu (hukum) dengan sifat atau syarat, kemudian terdapat hukum lain secara *mutlaq*, maka mengenai yang *mutlaq* itu harus dipertimbangkan. Dan jika ia tidak mempunyai hukum pokok, yang kepadanya ia dikembalikan, kecuali hukum yang *muqayyad*, maka ia harus ditaqyid-kan dengannya. Tetapi jika ia mempunyai hukum pokok yang lain selain *muqayyad*, maka mengembalikannya kepada salah satu dari keduanya tidaklah lebih baik daripada mengembalikan kepada yang lainnya.¹⁰

Aapabila terdapat dua ayat yang membicarakan persoalan yang sama, satu di antaranya di ungkapkan dalam bentuk *mutlaq* sementara yang lain di ungkapkan dalam bentuk *muqoyyad*, maka apakah ayat yang *mutlaq* itu di *muqoyyad*-kan oleh ayat *muqoyyad* tersebut? Atau apabila suatu ayat membicarakan mengenai suatu persoalan dalam bentuk *mutlaq*, tetapi terdapat pula hadist yang membicarakan persolam yang sama dalam lafadz *mutlaq*, apakah hadits itu bisa dijadikan sebagai *muqoyyad* tersebut? Berkaitan dengan itu, terdapat beberapa kaidah, sebagai berikut :

Pertama, jika sebab dan hukum yang ada dalam *mutlaq* sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam *muqayyad* (*an yattahida fi alhukm wa al-sababi*). Maka dalam hal ini hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang *mutlaq* tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk *muqayyad*. Contoh:

1. Ayat Mutlaq

Surat al-Maidah ayat 3 tentang darah yang diharamkan,

yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.

Ayat ini menerangkan bahwa darah yang diharamkan ialah meliputi semua darah tanpa terkecuali, karena lafaz "dam" (darah) bentuknya *mutlaq* tidak diikat oleh sifat atau hal-hal lain yang mengikatnya. Adapun sebab ayat ini ialah "dam" (darah) yang di dalamnya mengandung hal-hal bahaya bagi siapa yang memakannya, sedangkan hukumnya adalah haram. Kemudian dalam teks lain ia disebutkan secara *muqayyad*, yaitu membatasinya dengan lafadz *masfûhan* (yang mengalir). Hal ini sebagaimana terdapat dalam ayat *muqayyad* berikut ini.

2. Ayat Muqayyad

Surat al-An'am ayat 145, dalam masalah yang sama yaitu "dam" (darah) yang diharamkan:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi ,karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Lafaz 'dam' (darah) dalam ayat di atas berbentuk *muqayyad*, karena di ikuti oleh *qarinah* atau *qayid* yaitu lafaz "masfûhan" (mengalir). Maka dari pada itu darah yang diharamkan menurut

¹⁰ Badr al-Dîn Muhammad bin Abdillah Az-Zarkasyi. 1972. *Al-Burhan fi 'Ilum AlQuran, Jilid II*, Beirut: Dâr al-Ma'ârif li al-Tibâ'ah wa al-Nashr, h. 15.

ayat ini ialah "*dam-an masfuhan*" (darah yang mengalir). Sebab dan hukum antara ayat al-An'am ayat 145 ini dengan surat al-Maidah ayat 3 adalah sama yaitu masalah darah yang diharamkan. Berdasarkan kaidah bahwa "Apabila sebab dan hukum yang terdapat dalam ayat yang mutlaq sama dengan sebab dan hukum yang terdapat pada ayat yang *muqayyad*, maka pelaksanaan hukumnya ialah yang *mutlaq* dibawa atau ditarik kepada *muqayyad*." Dengan demikian hukum yang terdapat dalam ayat 3 surat al-Maidah yakni darah yang diharamkan harus dipahami darah yang mengalir sebagaimana surat al-An'am ayat 145.

Kedua, Apabila lafadz *mutlaq* dan *muqoyyad* itu membicarakan sebabnya sama hukum berbeda (*an yahtalifa fi al-hukm wa yattahida fi al-sababi*), para Ulama sepakat bahwa lafadz *mutlaq* tidak dapat di *muqoyyad*-kan oleh lafadz *muqoyyad* kecuali karena ada dalil yang lain yang menunjukkan lafadz *mutlaq* itu, seperti contoh kata "tangan" dalam wudhu' dan tayammum. Dalam masalah wudhu' lafadz tersebut datang secara *muqayyad*, yaitu dibatasi sampai siku maka dalam hal ini yang *mutlaq* tidak bisa ditarik kepada *muqayyad*. Contoh dalam surat al-Maidah (5:6) sebagaimana berikut ini:

1. Ayat Muqayyad

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah."

Lafaz "yad" (tangan) dalam ayat ini berbentuk *muqayyad* karena ada lafaz yang mengikatnya yaitu "*ilal marafiqi*" (sampai dengan siku). Maka berdasarkan ayat tersebut mencuci tangan harus sampai siku. Sementara itu dalam masalah tayammum, lafaz tersebut datang secara *mutlaq* dan tidak ada pembatasan. Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 6 sebagaimana berikut di bawah ini:

2. Ayat Mutlaq

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْعَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ۖ فَإِمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ

Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu.

Sebab dari ayat di atas adalah sama dengan ayat *mutlaq* yang sebelumnya yaitu keharusan bersuci untuk mendirikan shalat, akan tetapi hukumnya berbeda. Ayat *mutlaq* sebelumnya menerangkan keharusan menyapu dengan tanah, sedangkan ayat *muqayyad* menerangkan keharusan mencuci dengan air. Maka ketentuan hukum yang ada pada ayat *mutlaq* tidak bisa ditarik kepada yang *muqayyad*. Artinya, ketentuan menyapu tangan dengan tanah tidak bisa dipahami sampai siku, sebagaimana ketentuan wudhu' yang mengharuskan membasuh tangan sampai siku. Dengan demikian ayat *mutlaq* dan *muqayyad* berjalan sesuai dengan ketentuan hukumnya sendiri-sendiri tidak bisa di jadikan satu.¹¹

Ketiga, Apabila lafadz *mutlaq* dan *muqoyyad* itu membicarakan hukumnya sama tetapi sebabnya berbeda (*an yattahida fi al-hukm wa yahtalifa fi alsababi*), maka menurut Hanafi lafadz *mutlaq* tidak dapat di *muqoyyad*-kan oleh lafadz *muqoyyad* tersebut.

¹¹ Abdul Karim Zaidan. 1997. *Fi Ushul ul-Fiqh*, Baghdad: Dar al-'Arabiyah li alTiba'ah, h. 186.

Hal itu seperti yang terdapat dalam dua ayat berikut:

Surah An-Nisa(4) ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.

Dalam ayat di atas terdapat lafadz رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (hamba sahaya yang beriman), yaitu penyebutan رَقَبَةٍ (hamba sahaya) di qayyidkan dengan مُؤْمِنَةٍ (yang beriman), di pahami bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja adalah "memerdekakan budak beriman" Artinya, hukuman bagi pelaku pembunuhan yang tidak sengaja adalah memerdekakan budak beriman, tidak sah atau tidak terbayar dendanya jika yang di merdekakan itu budak yang tidak beriman. Sebab, lafadz roqobah di muqoyyad-kan dengan mu'minah sehingga menjadi رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (budak beriman), maka tentu di pahami dan diamalkan sesuai dengan muqoyyad-nya itu.

Tetapi dalam ayat lain yang membicarakan kasus yang berbeda dengan ayat di atas penyebutan kata roqobah (budak) tidak di- qayyidkan dengan mu'minah (ber-iman), ia ungkapkan dengan menggunakan lafadz mutlaq.¹²

Seperti yang terlihat dalam ayat surah Al-Mujadalah(58) berikut:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا

"Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan.

Ayat ini membicarakan tentang kifarat yang harus di bayar oleh seseorang suami yang telah menzihar istrinya, dimana dia ingin kembali lagi kepada istrinya itu seperti semula. Kifaratnya adalah فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (memerdekakan budak), yang disebutkan secara mutlaq tanpa qayyid dengan mukminah. Persoalannya adalah " apakah kemutlaq-an penyebutan "raqobah" dalam ayat surah Al-Mujadalah ini bisa di qayyid-kan dengan mukminah seperti yang terdapat dalam ayat 92 surah An-Nisa (4) di atas ?

Kedua ayat ini membicarakan persoalan dan sebab yang berbeda. Ayat 92 surah An-Nisa berbicara tentang kifarat atau denda yang di timpakan kepada pelaku pembunuhan tidak sengaja. Sementara ayat 3 surah Al-Mujadalah (58) ini membicarakan kifarat zihar. Artinya, sebab terkenanya seorang oleh kifarat atau denda memerdekakan itu berbeda. Tetapi hukumnya sama yaitu memerdekakan budak. Karena sebab berbeda walaupun hukum yang ada di timpakan pada pelaku sama , maka menurut Imam Hanafi ayat mutlaq , yaitu surah Al-Mujadalah , tidak bisa di muqoyyad-kan dengan ayat 92 An-Nisa. Masing-masing ayat di tafsirkan berdasarkan lafadz mutlaq dan muqoyyad-nya itu. Berdasarkan ini, maka menurut Abu Hanifah memerdekakan budak sebagai kifarat zihar tidaklah di isyaratkan budak beriman, kifarat sah dan selesai dengan memerdekakan seorang budak, baik itu beriman maupun tidak.

Jumhur ulama bebeda pendapat dengan Abu hanifah menurut mereka ; Apabila lafadz mutlaq dan muqoyyad itu membicarakan sebab yang berbeda tetapi hukumnya sama, maka lafadz mutlaq itu dapat di muqoyyad-kan oleh lafadz muqoyyad tersebut. Dengan demikian menurut jumhur ulama lafadz فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ yang terdapat dalam ayat surah Al-Mujadalah di ungkapkan secara mutlaq di muqoyyad-kan dengan فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ dalam ayat 92 surah An-Nisa' . Untuk itu, kifarat zihar itu sama dengan kifarat pembunuhan yang tidak di sengaja, yaitu memerdekakan budak beriman, tidak sah bayaran kifarat zihar jika budak yang di

¹² Nasr Hamid abu Zaid, 2005. *Tekstualitas Al-Quran Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pelangi Aksara, h. 271.

memerdekakan bukan budak beriman.¹³

Keempat, hukum dan sebab yang membelatar belakanginya berbeda (*an yahtalifa fi al-hukm wa al-sababi*). Seperti lafaz *yadun* (tangan) dalam kasus pencurian dan wudhu'. Dalam kasus pencurian ia datang dalam bentuk *muthlaq*. Firman Allah SWT:

1 . Ayat Mutlaq

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. AlMaidah/5: 38)

Lafaz *aidiy* (tangan) pada ayat di atas adalah *mutlaq*, karena tidak ditentukan batasannya, apakah sampai siku atau hanya sampai pergelangan tangan. Sementara itu lafaz *yadun* (tangan) dalam wudhu datang dalam bentuk *muqayyad*. Firman Allah SWT:

1 . Ayat Muqayyad

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah.". (QS. al-Maidah: 6).

Kedua ayat yang sudah disebutkan di atas, memiliki perbedaan baik dari segi sebab maupun hukumnya. Dari segi sebabnya, ayat yang disebutkan pertama berkaitan dengan pencurian, sementara ayat yang disebutkan terakhir berkaitan dengan masalah shalat. Demikian pula hukumnya, keduanya juga berbeda.

Dalam kasus yang demikian, maka *muthlaq* tidak dapat dibawa kepada yang *muqayyad*, karena baik sebab maupun hukumnya berbeda. Pendapat ini telah menjadi kesepakatan dikalangan para ulama. Mengenai hal ini Abdul Karim Zaidan menyatakan bahwa jika ketentuan hukum dan sebabnya berbeda, maka ia tetap dalam kedudukannya masing-masing, yaitu yang *muthlaq* tetap dalam ke-*mutlaq*-annya dan *muqayyad* tetap dalam ke-*muqayyad*-annya. Menurutnya lebih lanjut bahwa hal ini dikarenakan antara keduanya secara substansial tidak ada hubungannya sama sekali. Az-Zarkasyi menambahkan pendapatnya, apabila terdapat dalil bahwa *mutlaq* telah dibatasi, maka yang *mutlaq* dibawa kepada *muqayyad*. Namun jika tidak terdapat dalil, maka *mutlaq* tidak boleh dibawa kepada *muqayyad*, ia tetap dalam kemutlaqannya dan yang *muqayyad* pun tetap dalam keterbatasannya. Sebab Allah SWT berfirman dengan bahasa Arab. Konkritnya ialah, apabila Allah SWT telah menetapkan sesuatu (hukum) dengan sifat atau syarat kemudian terdapat pula ketetapan lain yang bersifat *mutlaq*, maka mengenai yang *mutlaq* itu harus dipertimbangkan. Jika ia tidak mempunyai hukum pokok, yang kepadanya ia dikembalikan, selain dari hukum yang *muqayyad*, maka ia wajib di taqyid-kan dengannya. Tetapi jika mempunyai hukum pokok yang lain selain *muqayyad*, maka mengembalikannya kepada salah satu dari keduanya tidak lebih baik dari pada mengembalikan kepada yang lain.¹⁴

¹³ Bek Muhammad al-Hudari. 1988. *Usul al-Fiqh*, Bairut;al- Fikr. hal.192

¹⁴ Az-Zarkasyi. 1957. *Burhan Fi'Ulumil Qur'an, Jilid II*, Mesir: Dar Ihya' al-kutub al-'Arabi, hal. 15.

Kesimpulan

Mutlaq adalah suatu lafaz yang menunjukkan pada makna/pengertian tertentu tanpa dibatasi oleh lafaz lainnya. Contoh: lafaz " hamba sahaya/ *raqabah* ". *Muqayyad* adalah lafaz yang menunjukkan pada makna tertentu dengan batasan kata tertentu. Contoh: " hamba sahaya yang mukmin/ *raqabah mu'minah*" yang berarti budak mukmin bukan budak lainnya. Kaidah *mutlaq* adalah lafaz *mutlaq* tetap dalam *kemutlaqannya* hingga ada dalil yang membatasinya dari *kemutlaqan* itu, sedangkan kaidah *muqayyad* adalah wajib mengerjakan yang *muqayyad* kecuali jika ada dalil yang membatalkannya. Hukum dalam lafaz *mutlaq* dan *muqayyad* yaitu :

1. Lafaz *mutlaq* dan lafaz *muqayyad* berdiri sendiri tanpa ada hubungan yang satu dengan yang lainnya jika sebab dan hukumnya berbeda.
2. Lafaz dalam suatu ayat bersifat *mutlaq* dan dalam ayat lainnya bersifat *muqayyad* namun sebab dan hukumnya sama. Di sini sepakat ulama menjadikan yang *mutlaq*, *muqayyad*.
3. Lafaz dalam suatu ayat bersifat *mutlaq* dan dalam ayat lainnya bersifat *muqayyad* dengan hukum yang sama namun berbeda sebabnya. Di sini jumhur ulama menjadikan yang *mutlaq* itu tetap pada kemutlakannya, dan *muqayyad* tetap pada kemuqayyadannya, kecuali Syafii.
4. Lafaz dalam suatu ayat bersifat *mutlaq* dan dalam ayat lainnya bersifat *muqayyad* dengan hukum yang sama namun berbeda sebabnya. Di sini jumhur ulama menjadikan yang *mutlaq*, *muqayyad*, kecuali Hanafiyah.

Daftar Pustaka

- Abu zahrah, Muhammad. *Usul al-fiqh*. t.tp; Dar al-Fikri al- Arabi. t.th., hlm. 170
- Amalia, N. K., & Gani, F. A. 2023. *Mutlak dan Muqayyad*. Al-Tadabbur, 9(2), 243-261.
- Dikutip dari Su'ud bin 'Abd Allah al-Fâanisan, 1997. *Ikhtilâf al-Mufasssirin Asbâbuhu Atsaruhu*, Riyadh : Markazal-Dirâsat wa al-I'lâm, h, 120.
- Salman Harun, dkk. 2017. *Kaidah-kaidah Tafsir*, Jakarta: PT QAF Media Kreativa, h. 679.
- Mannâ al-Qaththâan, *Mabâhis fi 'Ulûm Al-Quran* Riyadh: Mansyurat al- 'Ashr al-Hadîts, t.th h. 345.
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim. h. 26.
- Murni, D. (2019). *Mutlaq dan Muqoyyad*. SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman, 7(1), 51-80.
- Ibid.*
- Nor Ichwan, 2002. *Memahami Bahasa Al-Quran ; Refleksi atas Persoalan Linguistik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 208.
- Badr al-Dîn Muhammad bin Abdillâh Az-Zarkasyi, 1972. *Al-Burhan fi 'Ilum AlQuran, Jilid Ii*, Beirut: Dâr al-Ma'ârif li al-Tibâ'ah wa al-Nashr, h. 15.
- Abdul Karim Zaidan. 1997. *Fi Ushul ul-Fiqh*, Baghdad: Dar al-'Arabiyah li alTiba'ah, h. 186.
- Bek Muhammad al-Hudari. 1988. *Usul al-Fiqh*, Bairut; al- Fikr. hal. 192
- Az-Zarkasyi. 1957. *Burhan Fi 'Ulumil Qur'an, Jilid II*, Mesir: Dar Ihya' al-kutub al-'Arabi, hal. 15.